



RENCANA KERJA (RENJA) T.A 2018



DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA MAKASSAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra

SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Makassar dibidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke dua pemerintahan baru.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar . Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

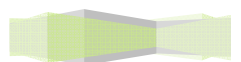
Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi . Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- b. Rumusan pprogram/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
- c. Penyusunan Renja SKPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

Disamping dasar hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga tetap berpijak pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2014-2019, yang dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan fokus pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2017.

Dengan dasar hukum ini, menjadi dasar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
2. Program-program dapat terlaksana sesuai yang di harapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar meliputi : tahapan perumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan tahap penyajian rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran sampai kepada dokumen Rencana Kerja.

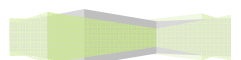
Secara garis besar isi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan; terdiri dari :

- 1.1 Latar belakang,
- 1.2 Landasan hukum,
- 1.3 Maksud dan tujuan,
- 1.4 Sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Lalu; terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- 2.1 Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

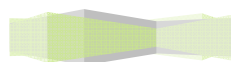


Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; terdiri dari :

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- 3.3 Program dan kegiatan.

Bab IV. Penutup.

- 4.1 Catatan penting
- 4.2 Kaidah Pelaksana
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DAN CAPAIAN RENSTRA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR**

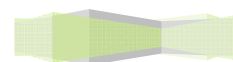
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2016 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebesar Rp. 560.696.271.000,- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 980.2965.000,-	Rp 9.744.020.476,-
2.	Belanja Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 12.394.900.000,-	Rp 11.996.383.750,-
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 131.763.705.800,-	Rp 107.642.830.625,-
	c. Belanja Modal	Rp 406.734.700.200,-	Rp 327.008.426.050,-

Sedangkan untuk alokasi anggaran urusan wajib dan pilihan sebesar **Rp. 560.696.271.000,-** direncanakan untuk membiayai 17 program dan 161 kegiatan

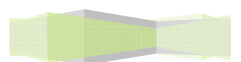
Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2016 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2016 sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor / teknis lainnya

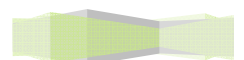
- Penyediaan Bahan Bacaan;
- Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Pelaporan Data Potensi Kepegawaian
- Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- Sosialisasi kinerja pelayanan publik

• **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :**

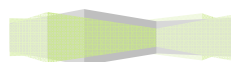
- Pengadaan alat-alat besar Darat
- Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor
- Pengadaan alat angkut apung bermotor
- Pengadaan alat bengkel bermesin
- Pengadaan alat bengkel tak bermesin
- Pengadaan alat ukur
- Pengadaan alat kantor
- Pengadaan alat rumah tangga
- Pengadaan komputer
- Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
- Pengadaan alat studio
- Pengadaan alat komunikasi
- Pengadaan alat keamanan dan perlindungan
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
- Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala alat studio
- Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
- Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja
- Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi



- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
- Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
- **Program Disiplin Aparatur dengan kegiatan :**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :**
 - Workshop Peningkatan Aparatur Pengelola Drainase
 - Workshop Pembuatan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ke PU an
 - Workshop Pembuatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
 - Bimbingan teknis panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP)
 - Bimbingan Teknis perencanaan dan pengadaan barang dan jasa
 - Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan
 - Pelatihan sistem e-Monitoring ke PUan
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke PU-an
 - Sosialisasi pengukuran standar Analisis beban kinerja
 - Workshop penyelesaian permasalahan kontrak
 - Workshop penyusunan dokumen pengadaan konstruksi
 - Workshop standar operating prosedur ke PU-an
 - Bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan Ke PU-an
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :**
 - Penyusunan Harga Standar/Dimensi Saluran/m2



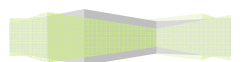
- Penyusunan RKA-SKPD
 - Penyusunan DPA-SKPD
 - Penyusunan RENJA-SKPD
 - Penyusunan LAKIP-SKPD
 - Penyusunan TAPKIN-SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD
 - Pengelolaan keuangan SKPD
 - Penyusunan standar harga satuan ke PU-an
 - Monitoring dan Evaluasi SKPD
 - Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan
 - Penyusunan realisasi fisik dan keuangan
 - Penyusunan Renstra SKPD 2019 - 2024
- **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatan :**
 - Monitoring dan Pelaporan
 - Pembangunan Saluran Tertutup
 - Inspeksi kondisi drainase
 - Perencanaan teknis drainase perkotaan
 - Pembangunan Drainase Perkotaan
 - Penataan Anjungan Pantai Losari
 - **Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan :**
 - Sosialisasi Pengendalian Pekerjaan Penutupan Saluran Didepan Rumah, Ruko dan Kantor
 - Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
 - Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)
 - Pemeliharaan Rutin berkala Saluran Drainase/Gorong-Gorong



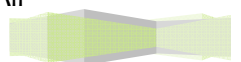
- **Program pengendalian banjir dengan kegiatan :**
 - Revitalisasi Waduk Balang Tonjong
 - Rehabilitasi dan Penataan Kanal
 - Normalisasi /Pengerukan Kanal Kota Makassar
 - Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air
 - Oprasional Pengelolaan pintu air
 - Penyusunan /Perencanaan Program Drainase
 - Rehabilitasi Sedang/Berat dermaga Kayu Bangkoa
 - Pembangunan Tanggul dan Talaud

- **Program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan :**
 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
 - Perencanaan Pembangunan Jalan
 - Pembangunan jembatan
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - Pengukuran dan pematokan jalan
 - Penyusunan /Perencanaan Program Jalan & Jembatan
 - Penyusunan Data Base Jalan
 - Pembangunan jalan (Hibah kepada masyarakat/Pihak ketiga)

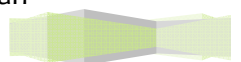
- **Program pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan :**
 - Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DEBT SWAP)
 - Penataan trotoar
 - Perencanaan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
 - Pemeliharaan jalan kota
 - Pembangunan Trotoar
 - Penataan Simpang Jalan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar
 - Inspeksi Jalan Kota
 - Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)



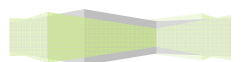
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD II
- **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaandengan kegiatan :**
 - Manajemen Pengelolaan dan Perlengkapan K3 UPTD Perbengkelan
 - Manajemen Pengelolaan dan Perlengkapan K3 UPTD Perbengkelan
 - Pengadaan Alat & Peralatan Perbengkelan
 - Operasional kegiatan laboratorium
 - Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
 - Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
 - Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an
 - Pemantauan Alat Berat Perbengkelan
 - Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel(K3)
- **Program penyediaan dan pengelolaan air bersih dengan kegiatan :**
 - Monitoring dan Pelaporan
 - Penyusunan Database Infrastruktur Air Bersih
 - Pelatihan Pembangunan
 - Pelatihan Sarana dan Prasarana Air Bersih
 - Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih
 - Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih
 - Inspeksi kondisi sarana dan prasarana Air Bersih
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih
 - Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat
 - Pendataan Sumber Air Masyarakat
 - Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS
 - Pendataan Lokasi Hibah Khusus PAMSIMAS
 - Pelatihan Pembangunan & Pengelola Sarana & Prasarana Air Bersih



- Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Air Bersih
 - Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)
- **Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan dengan kegiatan :**
 - Penataan Taman-taman Vertikal untuk Desain Lorong-lorong
 - Penyusunan Profil Lorong kota makassar
 - Desain Lorong yang berwawasan Lingkungan
 - Desain Lorong Yang sesuai Potensinya
 - Peningkatan Peil Jalan Lingkungan yang Tergenang
 - Penataan Jalan Lingkungan Bernuansa Hijau sebagai Lorong Hijau (Green Fresh)
 - Penataan Jalan Lingkungan di sekitar kanal
 - Pemeliharaan Saran Dan prasarana rusunawa
 - Penyusunan Rencana pengembangankawasan perumahan prioritas kota makassar
 - Pembangunan Jalan Lingkungan (Dept Swap)
 - Pembangunan jalan lingkungan
 - Inspeksi kondisi sarana dan prasarana jalan lingkungan
 - Penataan Kaki Lima Kota Makassar
 - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota
 - Penyusunan DED Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - Penyerasian Program Keciaptakaryaan dalam RPIJM
 - Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Tallo
 - Penataan Lorong Kota Makassar
 - Pelatihan PNPM-P2KP
 - Pematangan Lahan Kawasan Permukiman Prioritas
 - Dana BOP PNPM Mandiri (P2KP) dan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunal (PLPBK)



- Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP 2)
- BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NUSP-2
- **Program pengadaan lampu jalan dengan kegiatan :**
 - Sosialisasi Sistem Pelaporan di Kecamatan
 - Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong
 - Pengadaan Lampu Jalan Lingkungan Usulan Masyarakat
 - Pengelolaan Perizinan Ketenagalistrikan
 - Pengadaan Lampu Jalan
 - Updeting Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar
 - Penerapan Smart PJU
- **Program Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan dengan kegiatan :**
 - Pendataan Lampu jalan Ilegal
 - Pengelolaan Administrasi Gudang Material Lampu Jalan
 - Normalisasi Pondasi dan Tiang lampu Jalan
 - Normalisasi Panel Lampu Jalan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Langganan Penerangan Lampu Jalan
 - Operasional dan Rehabilitasi Penerangan lampu Jalan
 - Oprasional pengawasan/pengecekan meteran langganan listrik
 - Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik
 - Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman
 - Inspeksi Penerangan Jalan
 - Normalisasi Panel dan Jaringan PJU
 - Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED
 - Penanganan Limbah B3 Lampu Mercury

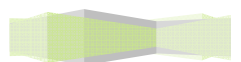


- **Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dengan kegiatan :**

- Optimalisasi Peningkatan Kerjasama Pelayanan Publik
- Publikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah
- Pengembangan Customer Management) Manajemen Pelanggan
- Peningkatan Capacity Building UPTD PAL
- Penyusunan Kinerja Fisik dan Keuangan UPTD PAL
- Pengembangan Inovasi Hasil Olahan Lumpur Tinja pada SDB (Sludge Drying Beds)
- Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal
- Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site System
- Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah
- Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)
- Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik)
- Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat
- Penyusunan/Perencanaan Program Pengelolaan Air Limbah
- Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi Masyarakat
- Sosialisasi Sewerage System Perkotaan
- Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal
- Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi
- Penyusunan Database Infrastruktur Sanitasi

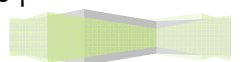
- **Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dengan kegiatan :**

- Survey Sarana dan Prasarana Sanitasi
- Penyusunan DED Pembangunan IPAL



- Pelatihan Pengelolaan Air Limbah PKL
- Pembangunan IPAL Losari
- Pematangan lahan dan Pemagaran lahan IPAL Losari
- Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)
- Pembangunan Sarana
- Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah
- Pengadaan Tanah IPAL Domestik/Rumah Tangga
- Lomba Pengelolaan Sanitasi di Tingkat Masyarakat
- Pengelolaan Sistem Informasi Bidang SPL
- Pemeliharaan Sarana Penyedotan Tinja
- Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah
- Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan IPLT
- Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal
- Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa
- Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
- Rehabilitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
- Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah
- Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
- Dana Pendamping Program Hibah Sanitasi Kota Makassar
- Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Kawasan
- Pembangunan IPAL
- Pembangunan Sanitasi (DAK Infrastruktur Publik Daerah)
- Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Sarana sanitasi

Selama tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 17 program dan 161 kegiatan, terdiri dari 5 program penunjang/pendukung dengan 57 kegiatan dan 12 program utama dengan 104

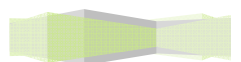


kegiatan. Realisasi capaian target kinerja 12 program utama adalah sebagai berikut:

- **Program utama melampaui target (> 100%) :**
 - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
 - Program pemeliharaan jalan dan jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- **Program utama mencapai target (100%) :**
 - Program Pengendalian Banjir
- **Program utama tidak mencapai target (<100%):**
 - Program pembangunan jalan dan jembatan
 - Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
 - Program pengadaan lampu jalan
 - Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
 - Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

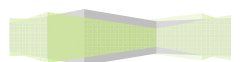
Sedangkan realisasi capaian target kinerja 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut:

- **Program program utama tercapai target (100%)**
 - Program pelayanan administrasi perkantoran
- **program utama tidak mencapai target (<100%)**
 - Program Peningkatan saran dan prasaran Aparatur
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Penyebab belum tercapainya 6 program utama adalah sebagai berikut:

- Program pembangunan jalan dan jembatan dikarenakan Tidak tercapainya target jumlah jembatan yang dibangun karena tidak ada peserta tender yang memenuhi kualifikasi pada proyek dan Selisih dana anggaran pada Program pembangunan jalan dan jembatan, merupakan dana sisa tender.
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan dikarenakan Terkait penyerapan anggaran pada Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan di tahun 2016 yang rendah disebabkan belanja jasa konsultasi pengawasan pada kegiatan BOP LCO dan Fasilitasi NUSP-2 masuk dalam utang belanja dan pada beberapa kegiatan lain tidak terlaksana.
- Program pengadaan lampu jalan dikarenakan pengadaan lampu lorong dialihkan ke Kecamatan Selisih dana anggaran pada Program pengadaan lampu jalan, merupakan dana sisa tender.
- Program rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan dikarenakan Selisih dana anggaran pada Program rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan, merupakan dana sisa tender dan pembayaran PPJ.
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dikarenakan Terkait penyerapan anggaran pada Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah di tahun 2016 yang rendah disebabkan pada kegiatan pengembangan jaringan dan perpipaan dan SR beberapa anggaran terkait operasional penunjang yang tidak cair.
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dikarenakan Terkait penyerapan anggaran pada Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di tahun 2016 yang rendah disebabkan pada seksi Sanitasi beberapa anggaran terkait honorarium pelaksana kegiatan, pengawas, dan tenaga fasilitator yang tidak cair.

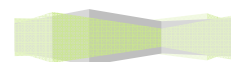


Pada dasarnya seluruh program kegiatan pada program penunjang/pendukung sudah tercapai sesuai dengan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Untuk program utama yang masih berlanjut ke periode RPJMD/Rensra sebagai berikut :

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

Masih berlanjutnya 12 program utama tersebut karena masih berjalannya program untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Untuk program-program penunjang/pendukung, karena sifatnya sebagai program pendukung kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya, masih akan berlanjut dalam periode RPJMD/Renstra berikutnya.



2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2017 (triwulan I)

Selama tahun 2017 triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 18 program dan sebanyak 151 kegiatan, yang terdiri dari 5 program penunjang/pendukung dengan 57 kegiatan dan 13 program utama dengan 94 kegiatan. Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2017 sebanyak 1 program utama dari 13 program utama dengan total 94 kegiatan program utama dengan capaian di bawah 25 % pada triwulan I tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
2. Program pembangunan jalan dan jembatan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
5. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah

Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2017 0 program utama dibandingkan dengan target tahun 2017 adalah sebagai berikut: 0 program utama dengan capaian kinerja di atas 25%, 7 program utama dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 6 program utama belum ada capaian target kinerjanya (0%). Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), maka 0 program utama dengan capaian kinerja di atas 25%, 7 program utama dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 6 program utama belum ada capaian target kinerjanya (0%).

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja program utama adalah disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

Sedangkan realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2017 sebanyak 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut: 1 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di atas 25%, 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 2 program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%). Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), maka 1

program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di atas 25%, 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 2 program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%) .

Sampai dengan triwulan I Tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 1 (satu) Program yang mana dalam Program tersebut adalah Program Penunjang/pendukung dan mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Adapun Program Penunjang / pendukung yang terealisasi baik fisik dan keuangan adalah Sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Bahan Bacaan
- Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Rehabilitasi Lampu Jalan

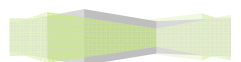
- Langganan Penerangan Lampu Jalan

Apabila dibandingkan dengan target kinerja program renstra (5 tahunan), belum ada program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja diatas 25 %, dari 5 program pendukung/penunjang 4 Program pendukung belum ada capaian target kinerja (0%). Secara rinci, Penjelasan capaian target kinerja baik realisasi fisik dan keuangan triwulan I dan penyebab untuk masing-masing program di uraikan sbb :

❖ **Program Penunjang/Pendukung**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pada Capaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 5.27% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 100% atau 10.49% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 100% atau 54.19% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

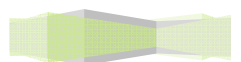
- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 100% atau 6.62% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah 7.41% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 100% atau 7.79% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah 55.77% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 100% 16.38% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .



❖ Program Utama

1. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong adalah 20% dibandingkan dengan target tahun 2017 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama titik genangan sebanyak 3 (Titik) serta output kedua adalah pemasangan dan berfungsinya KM Box Culvert sebagai sarana integrasi utilitas atau 15 (pemasangan) atau 23% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase /Gorong-gorong

- Pada Capaian kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase /Gorong-gorong adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 10% atau 8.73% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

3. Program Pengendalian Banjir

- Pada Capaian kinerja Program Pengendalian Banjir adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama 24 rumah pompa dan pintu air yang akan terbangun sebanyak 3 (bangunan) serta output kedua adalah jumlah unit dan panjang kanal dan panjang pinggiran kanal yang mencapai perbaikan fisik sepanjang 14 km atau 6.66% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

4. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan adalah 20% dibandingkan dengan target tahun 2017 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama Jumlah Panjang Jalan sebanyak 3 (km) serta output kedua adalah Jumlah Jembatan Yang terbangun sebesar 2 (Buah) atau 5.67% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

5. Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

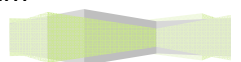
- Pada Capaian kinerja Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 75 atau 7.62% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- Pada Capaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah 7.14% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 85% atau 4.44% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

7. Program penyediaan dan pengelolaan Air Bersih

- Pada Capaian kinerja Program penyediaan dan pengelolaan Air Bersih adalah 40% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 8 titik atau 4% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program



tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

8. Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Lingkungan

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Lingkungan adalah 11.11% dibandingkan dengan target 2017 sebesar 1 tahun atau 177.78% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

9. Program Pengadaan Lampu Jalan

- Pada Capaian kinerja Program Pengadaan Lampu Jalan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 86% atau 4.79% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

10. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Jalan

- Pada Capaian kinerja Program Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Jalan adalah 48.07% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 92% atau 15.43% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

11. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Limbah

- Pada Capaian kinerja Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Limbah adalah 18.46% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 60% atau 6.55% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses

tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

12. Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah.

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah adalah 17.74% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 60% atau 9.68% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

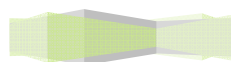
13. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah .

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah adalah 7.22% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 120 unit bangunan rehabilitas atau 1.75% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I (Pertama) tahun 2017 tersebut diatas dapat dirincikan sbb :

1. Dari 13 (tiga belas) program utama belum ada program Utama dengan capaian kinerja diatas 25 % , Sedangkan hanya 1 (satu) program utama yang telah terealisasi dengan capaian target kinerja fisik sebesar 2.21% dan realisasi keuangan 2.20% .

Secara umum Penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 13 Program utama adalah karena masih dilakukannya proses tender.



Capaian kinerja Fisik dan keuangan triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 untuk program penunjang /pendukung dengan nilai Realisasi Fisik sebesar 5.72% dan Realisasi Keuangan sebesar 2.62% dengan total Anggaran untuk realisasi Rp 14.187.879.068 untuk program penunjang/pedukung adalah sbb:

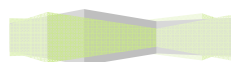
- o Dari 5 (lima) program penunjang /pendukung terdapat 1 (satu) program yang terealisasi yaitu program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan capaian target kinerja
 - Realisasi Fisik sebesar 0.25%
 - Realisasi Keuangan sebesar 0.04%
 - Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 14.187.879.068

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai SKPD, memiliki Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan serta Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan pembangunan telah diinventarisir secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut :

a. Masalah.

1. Beban kendaraan yang melampaui beban rencana jalan/jembatan.
2. Adanya sedimentasi yang menyebabkan drainase tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Belum adanya saluran drainase di beberapa kawasan permukiman.
4. Saluran drainase yang ada tidak dapat menampung debit air.
5. Kerusakan jalan lingkungan terjadi karena ; genangan air, beban kendaraan yang melintas
6. Keterbatasan dana yang ada dibandingkan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan lingkungan
7. Masih banyaknya jalan lingkungan yang belum tertangani.
8. Pemahaman masyarakat tentang sanitasi air limbah masih kurang, sehingga masih banyak yang menolak untuk melakukan sambungan rumah pelayanan air limbah
9. Kapasitas masyarakat mengenai teknis pembangunan sarana dan prasarana air limbah.
10. Pembangunan Lahan dekker yang akan dibenahi sebagian masyarakat tidak setuju untuk dibongkar padahal dekker tersebut sudah banyak sedimen yang menghambat arus air

11. Anggaran yang belum mencukupi sehingga sasaran tidak tercapai misalnya peralatan yang ada belum maksimal pemakaiannya, penrekrutan tenaga kerja yang masih kurang.

b. Sasaran.

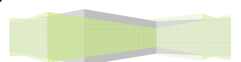
1. Ruas jalan dan jembatan diperlebar serta mutu beton lebih ditingkatkan.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase di kawasan pemukiman meningkat.
3. lebih banyak bersosialisasi tentang gerakan bersih saluran drainase ke masyarakat pada umumnya.
4. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan yang tersebar di kota makassar
5. Peningkatan kualitas mutu material yang digunakan pada pembangunan jalan lingkungan
6. Pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga
7. Mensukseskan program nasional yaitu pencapaian Nol/Sero kawasan kumuh tahun 2019
8. Sumber Daya Manusia masih lemah yang berkaitan dengan pengawasan
9. Luas lahan pemukiman yang sangat terbatas
10. Memperlancar arus air

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase dan sungai di Kota Makassar. Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yaitu Lengkapi Infrastruktur Kota berkelas Dunia dan Bangun

biringkanal City dan Icon kota baru lainnya.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah menyiapkan 13 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa jumlah titik genangan yang ditangani dikota Makassar.
- b. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupa Saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran (34 Km).
- c. Program pengendalian banjir diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupa Jumlah unit serta panjang kanal dan pinggir kanal yang dapat mencapai perbaikan fisik lokasi.
- d. Program pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun.
- e. Program pemeliharaan jalan dan jembatan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Panjang jalan dan jembatan yang diperbaiki.
- f. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Cakupan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik.
- g. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih.
- h. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan harapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa tersedianya prasarana lingkungan (Jalan Lingkungan).
- i. Program pengadaan lampu jalan harapkan dapat mengantisipasi adanya



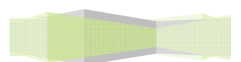
tantangan/hambatan berupa Cakupan ketersediaan lampu jalan.

- j. Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Lampu jalan yang berfungsi dengan baik.
- k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Tersediannya sistem air limbah setempat yang memadai.
- l. Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
- m. Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Bangunan Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu :

- 1. Penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan ketenagalistrikan;
- 2. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
- 3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 5. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup penting dalam bentuk reorganisasi dan strukturisasi dibanding keadaan sebelumnya.



Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya bidang baru yaitu **bidang Bina Teknik dan bidang Prasarana Bangunan Gedung** Pemerintah. Khusus bidang Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah awalnya berada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sekarang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum.

Hal ini dipandang penting mengingat pembangunan gedung-gedung di Kota Makassar terutama gedung pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

- (1) **Kepala Dinas Pekerjaan Umum;**
- (2) **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Subagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subagian Keuangan
 - c. Subagain program dan pelaporan
- (3) **Bidang Jalan dan Jembatan**, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Jalan Lingkungan
- (4) **Bidang Prasarana dan Gedung Pemerintah**, terdiri atas :
 - a. Seksi Sanitasi / Air Bersih
 - b. Seksi Pembangunan
 - c. Seksi Pemeliharaan
- (5) **Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Bangunan Air
 - b. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air
 - c. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
- (6) **Bidang Bina Teknik**, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan design
 - b. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- (7) **UPTD**, terdiri atas :
 - a. UPTD Perbengkelan
 - b. UPTD PAL
 - c. UPTD Lampu Jalan

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

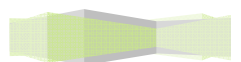
1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman.
- b. perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan gedung dan bangunan milik pemerintah.
- c. perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar.
- d. perencanaan dan program anggaran, perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan, pengadaan peralatan dan bahan jalan dan jembatan.
- e. perencanaan dan program anggaran pembangunan dan pemeliharaan drainase, selokan, kanal dan sungai.
- f. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

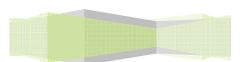
Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan urusan program pelaporan;
 - g. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum;



Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
 - d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas termasuk pemeliharaan kantor;
 - e. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
 - h. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
 - i. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) berdasarkan kebutuhan bidang dalam lingkup dinas;
 - j. membuat Daftar Kebutuhan barang (RKB)
 - k. membuat rencana tahunan barang unit (RTBU)
 - l. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum
 - m. melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;



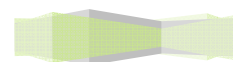
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat
 - b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - c. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
 - d. Menyiapkan surat perintah membayar
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas
 - f. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan dinas
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan
 - h. Melakukan pembinaan ,pengawasan dan pengendalian keuangan dinas
 - i. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Program dan Pelaporan

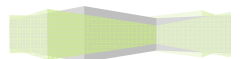
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat
 - b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian program dan pelaporan



- c. menyiapkan dan menyusun bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
- e. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Umum dan kepegawaian dan Sub bagian keuangan
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas
- g. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana Dan Bangunan Pemerintah

- (1) Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan milik pemerintah serta rencana tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang prasarana dan bangunan pemerintah
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menyusun rencana pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan perumahan dan pemukiman;
 - d. melakukan survey, pengukuran, desain, penggambaran dan site plan terhadap kawasan yang diprogramkan untuk meningkatkan perumahan dan pemukiman dan penyehatan lingkungan;

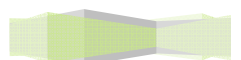


- e. melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan program dinas;
- g. melaksanakan pemutakhiran serta pengelolaan data sarana dan prasarana lingkungan;
- h. melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana selanjutnya;
- i. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, jalan setapak, saluran air limbah, *saluran sekunder dan tertier* pada kawasan kumuh dan pemukiman;
- j. melaksanakan pembangunan sanitasi atau jamban keluarga untuk masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat marginal);
- k. menyiapkan sarana dan prasarana persampahan dan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan kumuh;
- l. mengadakan/menyelenggarakan perbaikan lingkungan pemukiman melalui usaha perbaikan lingkungan permukiman baik melalui usaha perbaikan kampung, upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaan, penataan lahan terarah ataupun relokasi;
- m. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan;
- n. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Seksi Prasarana Lingkungan

- (1) Seksi Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan dan mengolah dan menganalisa data serta menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Prasarana Lingkungan;
- b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman;
- c. melakukan survey, pengukuran, desain, penggambaran dan site plan terhadap kawasan yang diprogramkan untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
- d. melaksanakan evaluasi pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan prasarana dalam rangka penyusunan program dinas;
- f. melaksanakan pemutakhiran serta pengelolaan data prasarana lingkungan dalam rangka menunjang ketersediaan data dan informasi prasarana lingkungan serta untuk menyusun rencana program selanjutnya;
- g. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan, perbaikan prasarana jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman, serta termasuk didalamnya adalah penanganan kawasan kumuh (squater dan slum);
- h. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
- i. mengadakan/menyelenggarakan perbaikan lingkungan permukiman melalui usaha perbaikan lingkungan permukiman baik melalui usaha perbaikan kampung, upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaan, penataan lahan terarah ataupun relokasi;
- j. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan seksi prasarana lingkungan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



Seksi Sanitasi Dan Air Bersih

- (1) Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan dan menganalisa data teknis serta menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Sanitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah
 - b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Sanitasi dan Air Bersih;
 - c. melakukan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih;
 - d. melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana selanjutnya ;
 - e. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan prasarana sanitasi dan Air bersih dalam rangka penyusunan program dinas
 - f. melaksanakan pembangunan baru dan perbaikan/pemeliharaan prasarana sanitasi yang meliputi penyediaan jamban keluarga bagi masyarakat yang tidak mampu, septic tank komunal, MCK, sistem saluran air limbah rumah tangga dan industri rumah tangga pada kawasan perumahan dan permukiman, prasarana persampahan (TPS/TPA), serta prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
 - g. melaksanakan pembangunan baru dan pemeliharaan serta peningkatan penyediaan prasarana air bersih pada kawasan permukiman kumuh/rawan air bersih melalui program jaringan perpipaan , instalasi pengelolaan air bersih, hidran umum dan pengelolaan sumber air bersih lainnya.
 - h. melaksanakan pengawasan, pengaturan/pemanfaatan dan pelayanan air bersih pada lingkungan perumahan permukiman kawasan kumuh /rawan air bersih teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana sanitasi;

- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- j. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan Seksi Sanitasi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

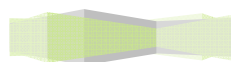
Seksi Air Bersih

- (1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data teknis serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pada lingkungan perumahan dan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bersih menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Air Bersih;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
 - c. melakukan pengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data sarana dan prasarana air bersih;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana selanjutnya;
 - e. menyusun rencana pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan koordinasi instansi terkait;
 - f. melaksanakan pembangunan baru dan pemeliharaan serta peningkatan penyediaan sarana air bersih pada kawasan pemukiman dan perumahan kumuh/ rawan air bersih melalui program jaringan perpipaan, instalasi pengelolaan air bersih, hidra umum, dan pengelolaan sumber air bersih lainnya.
 - g. menyiapkan sarana fire hidra pada lingkungan perumahan dan permukiman;
 - h. pengadaan air bersih pada rumah-rumah dinas dan bangunan perkotaan pemerintah kota;

- i. melakukan pengkajian dan pemanfaatan air bersih dengan koordinasi instansi terkait;
- j. melakukan pengawasan, pengaturan/pemanfaatan dan pelayanan air bersih pada lingkungan perumahan dan permukiman kawasan kumuh/rawan air bersih;
- k. memberikan izin pembangunan, penataan dan pengendalian sumber daya air;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Jalan Dan Jembatan

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan termasuk trotoar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan umum dan program anggaran pembangunan, melaksanakan study kelayakan dan penelitian, inventarisasi dan pemetaan, perencanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis studi kelayakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pengelolaan dan pengkoordiniran alat berat;
 - f. pengelolaan administrasi urusan tertentu;



Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengukuran dan penataan dalam rangka pemutakhiran data pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyimpanan data;
 - d. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. mengevaluasi program di bidang ke-PU-an dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data jalan dan jembatan
 - i. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. melaksanakan rencanapembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan pengukuran dan penataan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan;
- d. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan administrasi teknik pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan pembuatan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- h. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

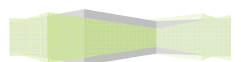
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan rencana pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan survey, pengukuran, design dan pengembangan terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan bidang ke-PU-an dalam hal pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

- e. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data;
- g. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. mengevaluasi program di bidang ke-PU-an dalam hal pemeliharaan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
- i. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bangunan Air

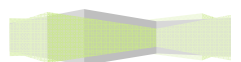
- (1) Bidang Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program anggaran pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program survey pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal, sungai dan pintu air;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis penataan pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis studi kelayakan dan penataan pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
 - f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.



- (1) Seksi Pembangunan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan pembangunan Bangunan Air (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembangunan Bangunan Air;
 - b. melaksanakan pembangunan selokan, drainase, kanal dan sungai;
 - c. memberi petunjuk pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - d. mengatur, mengadakan pembagian tugas kepada staf;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. membuat laporan baik hasil pelaksanaan kegiatan maupun hambatan /permasalahan yang dihadapi;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemeliharaan Bangunan Air

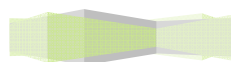
- (1) Seksi Pemeliharaan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan dan pemeliharaan Bangunan Air (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan Bangunan Air;
 - b. menyusun estimasi anggaran pemeliharaan bangunan air, baik secara rutin maupun rencana tahunan;
 - c. melaksanakan evaluasi serta membuat laporan hasil kegiatan pemeliharaan sungai, kanal dan drainase sesuai rencana yang ditetapkan;



- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada staf agar kegiatan Seksi Pemeliharaan Bangunan Air dapat terlaksana dengan baik;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air

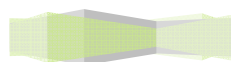
- (1) Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pemutakhiran, evaluasi dan serta pengawasan Bangunan Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air;
 - b. melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangka pemutakhiran data bangunan air, serta penyimpanan data;
 - c. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas bidang bangunan air
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan air;
 - e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai;
 - f. mengevaluasi program dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sarana bangunan air;
 - g. menyusun rencana pelaksanaan dan pemeliharaan drainase dan pintu air;
 - h. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan kebijakan, melaksanakan perizinan, membina dan mengawasi serta evaluasi program bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan program anggaran pembangunan dan pemeliharaan bidang ketenagalistrikan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program survey pembangunan dan pemeliharaan bidang ketenagalistrikan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis penataan pembangunan dan pemeliharaan bidang ketenagalistrikan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis studi kelayakan dan penataan pembangunan dan pemeliharaan bidang ketenagalistrikan;
 - f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Seksi Pembangunan Jaringan

- (1) Seksi Pembangunan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman serta pemantauan/survey.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jaringan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembangunan Jaringan;
 - b. melaksanakan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman;
 - c. melakukan pemantauan/survey pembangunan jaringan;
 - d. memberi petunjuk pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - e. mengatur, mengadakan pembagian tugas kepada staf;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan;



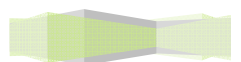
- g. merekomendasikan hasil pelaksanaan kegiatan maupun hambatan/permasalahan yang ada.
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemeliharaan Jaringan

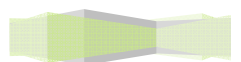
- (1) Seksi Pemeliharaan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan lampu jalan dan taman, sosialisasi lampu jalan, penataan dan pemeliharaan jaringan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jaringan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan Jaringan;
 - b. menyusun estimasi anggaran pemeliharaan jaringan baik secara rutin maupun rencana tahunan;
 - c. melaksanakan evaluasi serta membuat laporan hasil kegiatan pemeliharaan jaringan sesuai rencana yang ditetapkan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada staf agar kegiatan Seksi Pemeliharaan jaringan dapat terlaksana dengan baik;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan

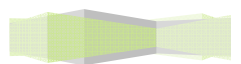
- (1) Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan, pendataan, pemutakhiran, evaluasi dan serta pengawasan pada gudang dan peralatan kelistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan;



- b. melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangka pemutakhiran data gudang dan peralatan kelistrikan, serta penyimpanan data;
- c. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi gudang dan peralatan kelistrikan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap gudang dan peralatan kelistrikan;
- e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan gudang dan peralatan kelistrikan;
- f. mengevaluasi program dalam hal pengadaan dan pemeliharaan gudang dan peralatan kelistrikan;
- g. melaksanakan pengawasan pencatatan KWH meteran pemakaian daya Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU);
- h. melaksanakan rekonsiliasi pembayaran tagihan listrik PJU dengan pihak terkait
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan Izin Usaha Jasa Penyedia Tenaga Listrik (IUJPTL) dan izin operasi (IO)
- j. melaksanakan pendataan dan pengawasan usaha jasa penyedia tenaga listrik;
- k. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan



STRUKTUR ORGANISASI



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

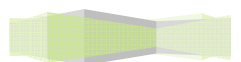
Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **“Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018**. Terhadap Visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan Pada Prioritas Kebijakan Yang Relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah kota Makassar dengan Memperhatikan sepenuhnya Visi kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah kota makassar 2014-2019;

“Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi kota makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada “orientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”, serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling Bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua”.



Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD dalam visi RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi pemerintah provinsi sulawesi selatan 2018, relevansi visi pemerintah kota makassar 2014-2019 terletak pada posisi “makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “sulawesi selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi pemerintah kota makassar 2019 Memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai kota makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah kota makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan.

Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok ditabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya pelayanan “pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi” upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi

akan dijalankan untuk mewujudkan visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan social keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis, (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, mikota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembagunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas dunia”.

(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia bebas korupsi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RW/RT, (3) peningkatan pelayan kelurahan, (4) pelayan publik langsung kerumah, (5) pengembangan pelayan publik terpadu dikecamatan, (6) modernisasi pelayan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet padaruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

kuantitas bersahabat dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah kota, kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang berkembang dan cukup dinamis, keterbatasan sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan kegiatan Unit Kerja , masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan, rendahnya disiplin aparatur dan masih adanya kesulitan dalam mengoptimalkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan yang melibatkan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Strategis ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar secara sistematis dalam bentuk penyiapan kerangka kebijakan, program dan daftar kegiatan sebagai pedoman setiap unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan perda Nomor 26 tahun 2009 selanjutnya dikembangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Sebelum merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, perlu dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari rumusan visi tersebut. Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar.
2. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang bervariasi.
3. Bahwa keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar, memiliki interaksi dengan lingkungan strategis Kota Makassar, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan Kota Makassar.

Berdasar pada pertimbangan di atas, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Umum yang Berkualitas dan Berkelas Dunia”

Rumusan visi tersebut dapat diinterpretasi dan diberi pemaknaan sebagaimana berikut ini.

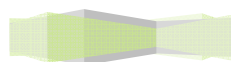
1. Infrastruktur : Mewujudkan infrastruktur ke-PU-an dalam arti Manajemen infrastruktur Modern dan akuntabel.
2. Pelayanan Umum : melayani secara umum untuk kepentingan umum/bersama.
3. Berkualitas : berkualitas artinya infrastruktur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah
4. berkearifan lokal : artinya sesuai dengan nilai budaya dan berdayaguna bagi masyarakat

Sedangkan nilai yang terkandung didalam visi tersebut meliputi:

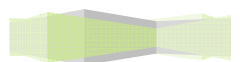
1. Inovasi : selalu membuat yang baru
2. Partisipatif : berpartisipasi/ikut serta dlm setiap kegiatan
3. Akuntabilitas : Bertanggung Jawab

Rumusan visi di atas akan diupayakan perwujudannya melalui misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna;
2. Meningkatkan pembangunan bangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang berkualitas.



4. Meningkatkan pelayanan Ketenagalistrikan berbasis Teknologi Informasi
Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan
akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik bidang pekerjaan umum



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kota Makassar ke depan.

Kebijakan pengembangan Tata ruang dan Lingkungan, serta Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi merupakan kebijakan Pokok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar yang menjadi rujukan pembangunan infrastruktur di daerah baik yang di pemerintah pusat maupun propinsi dan Kota Makassar.

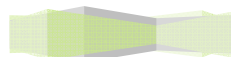
Untuk mewujudkan pencapaian Misi yang telah dikemukakan maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang memberikan arahan dalam mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur di segala bidang melalui penguatan pembangunan yang diharapkan / dapat pula mendukung.

- Pembangunan kualitas manusia.
- Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, pemukiman dan penataan kawasan kumuh serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara terpadu.

Melalui kebijakan ini sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai program utama sebagai berikut :

a. PROGRAM UTAMA :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;



- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah;
- Program Pengendalian Banjir;
- Program Pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
- Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- Program Pengadaan Lampu Jalan;
- Program Rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan;
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

b. PROGRAM PENDUKUNG :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum .

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2014-2019 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan Pembangunan infrastruktur dengan program dan kegiatan masing-masing SKPD.

a. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2019. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya ke PU-an yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan fungsi dinas dalam teknis pelayanan sebagai pelayan publik agar terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat;
3. Mewujudkan infrastruktur ke PU-an yang berkualitas dan berkearifan lokal;
4. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan.

b. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang mendorong sector niaga dan jasa;
2. Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan manajemen transportasi perkotaan yang mudah di akses;
3. Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, permukiman dan penataan kawasan kumuh serta kesiap-siagaan penanggulangan bencana secara terpadu;
4. Pengadaan rutin sosialisasi gerakan bersih saluran drainase kepada masyarakat perkotaan.

3.3 Program Kegiatan dan Pagu Indikatif menurut sumber pendanaan.

No.	Program/Kegiatan		Rencana Anggaran (Rp)
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran		6.342.530.400,-
	Rincian kegiatan :		
	a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.230.000.000,-
	b.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	374.715.000,-
	c.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140.815.000,-
	d.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya	1.762.200.000,-
	e.	Penyediaan bahan bacaan	68.676.000,-
	f.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700.000.000,-
	g.	Pelaporan & Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor	146.869.000,-
	h.	Pelaporan Data Potensi Kepegawaian	128.793.500,-
	i.	Pengelolaan administrasi perkantoran	937.161.900,-
	j.	Sosialisasi kinerja pelayanan publik	853.300.000,-

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		19.722.475.600,-
	a.	Pengadaan alat alat besar darat	1.088.900.000,-
	b.	Pengadaan alat angkutan darat bermotor	808.000.000,-
	c.	Pengadaan alat bengkel bermesin	2.289.400.000,-
	d.	Pengadaan alat ukur	235.400.000,-
	e.	Pengadaan alat kantor	220.500.000,-
	f.	Pengadaan alat rumah tangga	148.000.000,-
	g.	Pengadaan komputer	362.500.000,-
	h.	Pengadaan meja dan kursi kerja / rapat	122.900.000,-
	i.	Pengadaan alat studio	279.000.000,-
	j.	Pengadaan alat komunikasi	126.000.000,-
	k.	Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	18.000.000,-
	l.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	147.000.000,-
	m.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	95.000.000,-
	n.	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio	28.000.000,-
	o.	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	7.000.000,-
	p.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	480.000.000,-
	q.	Penyediaan jasa perisinan dan sertifikasi	650.000.000,-
	r.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.470.000,-
	s.	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	186.700.000,-
	t.	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	45.000.000,-
	u.	Pengadaan alat bengkel tak bermesin	491.700.000,-
	v.	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	11.801.737.600,-
	w.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	42.268.000,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		275.000.000,-
	a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	275.000.000,-

4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		2.573.411.500,-
	a.	Bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan Ke PU-an	291.488.500,-
	b.	Bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang dan jasa	320.021.000,-
	c.	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur ke Pu-an	292.491.500,-
	d.	Sosialisasi pengukuran standar analisis beban kinerja	259.066.500,-
	e.	Pelatihan sistem e- Monitoring ke PUan	288.396.500,-
	f.	Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	235.396.500,-
	g.	Bimbingan teknis panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP)	292.252.000,-
	h.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	292.255.000,-
	i.	Workshop penyusunan dokumen pengadaan konstruksi	302.044.000,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2.553.275.400,-
	a.	Penyusunan LAKIP-SKPD	45.000.000,-
	b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan asset SKPD	37.500.000,-
	c.	Penyusunan Perjanjian Kinerja	15.000.000,-
	d.	Penyusunan realisasi fisik keuangan	338.400.000,-
	e.	Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	537.500.000,-
	f.	Penyusunan standar harga satuan ke PU-an	110.995.400,-
	g.	Pengelolaan keuangan SKPD	985.400.000,-
	h.	Penyusunan RKA-SKPD	41.800.000,-
	i.	Penyusunan DPA-SKPD	21.350.000,-
	J.	Penyusunan Renstra SKPD	75.000.000,-
	K.	Monitoring, Evaluasi	153.930.000,-
	L.	Peningkatan Kinerja pelayanan dan administrasi	116.400.000,-
	m.	Penyusunan Renja SKPD	75.000.000,-

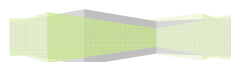
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		4.257.902.300,-
	a.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	2.468.335.000,-
	B	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	936.301.000,-
	c.	Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	352.017.600,-
	d.	Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)	94.985.200,-
	E.	Penyusunan / perencanaan Teknis UPTD	62.017.100,-
	F.	Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	248.475.000,-
	g.	Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	95.771.400,-
7.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		21.543.994.400,-
	a.	Pembangunan Jembatan	4.627.949.500,-
	b.	Pembangunan Jalan (Hibah kepada masyarakat /Pihak Ketiga)	5.000.000.000,-
	c.	Penyusunan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan	7.837.640.400,-
	D	Pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan	2.598.046.000,-
	e.	Pembinaan dan peningkatan jasa konstruksi	627.360.000,-
	f.	Pemantauan kondisi Infrastruktur ke PU-an	488.444.500,-
	g.	Pengukuran dan pematokan jalan	364.554.000,-
8.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		155.779.276.850
	a.	Sarana dan prasarana jalan (DAK)	21.630.000.000,-
	b.	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan APBD II	76.536.499.500,-
	c.	Pemeliharaan jalan kota	10.598.928.400,-
	d.	Pembangunan Trotoar	45.000.000.000,-
	e.	Penataan Simpang Jalan	1.563.704.000,-
	f.	Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar	450.144.950,-
9.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		44.503.527.800,-
	a.	Penataan Anjungan Pantai Losari	4.974.484.700,-

	b.	Pembangunan Infrastruktur lorong	17.020.007.000,-
	c.	Pembangunan Drainase Perkotaan	16.850.000.000,-
	d.	Penyusunan perencanaan teknis pembangunan drainase perkotaan	4.801.966.100,-
	e.	Penyusunan Pengawasan teknis pembangunan drainase perkotaan	857.070.000,-
10.	Program pengendalian banjir		10.130.336.600,-
	a.	Pembangunan tanggul dan talud	4.149.000.000,-
	b.	Rehabilitasi sedang/berat dermaga kayu Bangkoa	589.808.500,-
	c.	Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air	2.899.543.500,-
	d.	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Pompa dan Pintu Air	900.000.000,-
	e.	Operasional Pengelolaan pintu air	252.498.000,-
	f.	Penyusunan/Perencanaan Program Drainase	66.951.500,-
	g.	Normalisasi /pengerukan kanal kota makassar	1.272.535.100,-
11.	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong		39.149.597.325,-
	a.	Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	20.741.010.825,-
	b.	Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)	367.970.000,-
	c.	Pemeliharaan rutin /berkala saluran drainase/gorong-gorong	18.040.616.500,-
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lingkungan		57.811.596.000,-
	a.	Penataan kaki lima kota makassar	30.000.000.000,-
	b.	Pembangunan Jalan Lingkungan	24.212.361.800,-
	c.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota	197.105.000,-
	d.	Pelatihan KOTAKU	354.081.200,-
	e.	Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP 2)	380.828.000,-
	f.	BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NUSP-2	885.000.000,-
	g.	Dana BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunal (PLPBK)	1.782.220.000,-

13.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih		13.005.761.700,-
	a.	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih	10.071.850.000,-
	b.	Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih	77.974.700,-
	c.	Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat	150.000.000,-
	d.	Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS	727.062.000,-
	e.	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Air Bersih	76.375.000,-
	f.	Permeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	1.100.000.000,-
	g.	Rehabilitasi sedang/berat saran dan prasarana air bersih (aset pemerintah)	200.000.000,-
	h.	Rehabilitasi sedang/berat saran dan prasarana air bersih (aset masyarakat)	100.000.000,-
	i.	Konstruksi Jaringan air bersih /Air Minum (Hibah barang ke Masyarakat)	502.500.000,-
14.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah		2.711.105.300,-
	a.	Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi Masyarakat	189.218.000,-
	b.	Workshop Pengelolaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	185.141.500,-
	c.	Pendataan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (P-SLLT)	245.773.000,-
	d.	Sosialisasi penguatan kelembagaan IPAL Komunal	295.573.000,-
	e.	Sosialisasi pembinaan penyedotan tangki septik individual	405.772.500,-
	f.	Penyusunan Database Infrastruktur Sanitasi	75.757.500,-
	g.	Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal	197.719.300,-
	h.	Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi	157.564.500,-
	i.	Penyusunan Database pengelolaan air limbah	95.286.500,-
	j.	Sosialisasi pengelolaan air limbah On Site System	232.546.000,-
	k.	Pemetaan sensus wilayah pelayanan penyedotan tinja individual (Tangki septik)	263.345.500,-
	L.	Lomba Pengelolaan air limbah tingkat masyarakat	260.921.000,-
	m.	Retribusi pelayanan tinja	106.487.000,-

15.	Program Pengadaan Lampu Jalan		37.329.387.300,-
	a.	Pengadaan lampu jalan	6.775.060.000,-
	b.	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	30.115.248.300,-
	c.	Upadetingn Database Lampu Jalan Makassar	248.106.000,-
	d.	Penerapan Smart PJU	190.973.000,-
16.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan		56.170.192.500,-
	a.	Langganan penerangan lampu jalan	47.800.000.000,-
	b.	Operasional dan rehabilitasi penerangan lampu jalan	8.061.480.000,-
	c.	Operasional pengawasan/pengecekan meteran langganan listrik	308.712.500,-
17.	Program Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah		12.549.654.200,-
	a.	Pembangunan IPAL	10.000.000.000,-
	b.	Rehabilitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	200.000.000,-
	c.	Dana pendamping program Hibah sanitasi	260.090.500,-
	d.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	738.902.000,-
	e.	Pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah domestik IPAL Komunal	152.948.500,-
	f.	Peningkatan fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Nipa-Nipa	255.953.000,-
	g.	Dana pendamping pembangunan infrastruktur sanitasi	260.060.500,-
	h.	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	476.199.700,-
	i.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga	205.500.000,-
18.	Program Pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah		39.250.778.860,-
	a.	Pembangunan gedung kantor	5.954.419.200,-
	b.	Pemeliharaan /Rehab sedang/berat bangunan milik pemerintah	18.771.876.160,-

	c.	Pemeliharaan /Rehab sedang/berat kantor lurah	4.010.943.000,-
	d.	Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum	87.436.000,-
	e.	Pengawasan dan Pengendalian Rumah-rumah dinas gedung pemerintah	64.256.000,-
	f.	Pembuatan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung	105.212.000,-
	g.	Pembangunan sarana dan prasarana multimedia gedung pemerintah	4.650.000.000,-
	h.	Pemantauan bangunan gedung pemerintah	201.776.000,-
	i.	Review Desain Gedung Pemerintah Mengacu Knsep Green Building	316.144.500,-
	j.	Sayembara Desain Gedung Pemerintah	450.000.000,-
	k.	Penyusunan perencanaan teknis gedung	2.452.144.000,-
	l.	Penyusunan pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah	2.047.210.000,-
	m.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Pembangunan gedung kantor	139.362.000,-



BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . Renja –SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2017 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2017 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2017.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar tahun 2017 khususnya dalam mewujudkan Makassar 2x + Baik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

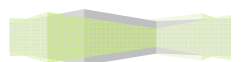
- a. Sinergi Regulasi ; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2015-2020 . selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesapahaman , kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD kota Makassar Tahun 2010-2025, RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 . Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik lima tahunan maupun tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2017, Maka dibutuhkan anggaran sebesar **Rp.531.817.911.085,-** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu milyar delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :



a. Program Pendukung/Penunjang

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.426.775.900,-
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 20.986.621.600,-
- Program peningkatan disiplin aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-
- Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.579.556.700,-
- Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.119.916.600,-

b. Program Utama

- Program Pengembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 43.188.214.100,-
- Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 36.947.644.800,-
- Program Pengendalian Banjir dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 9.916.798.100,-
- Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 18.663.727.400,-
- Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 157.616.340.000,-
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasaran Kebinamargaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.797.248.150,-
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.768.146.300,-
- Program Peningkatan kapasitas Saran dan Prasarana Lingkungan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 55.766.340.145,-
- Program Pengadaan Lampu Jalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 33.158.722.760,-

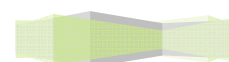
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 67.003.341.630,-
- Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah anggaran sebesar Rp. 2.771.185.500,-
- Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah anggaran sebesar Rp. 13.572.497.200,-
- Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 43.259.834.200,-

Apabila keredesian anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi dalam pengalokasian anggran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makaassar sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur di Kota Makassar membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehinggah pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.

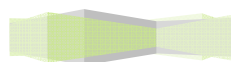


- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pengangguran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu jadwal yang ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2018 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2017
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar**

Ir.M.ANSAR,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630517 199203 1 004



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, Luas, dan Lama Genangan	100%		30 titik	25 titik	25 titik	29 titik	30 titik	25 titik	22 titik	18 titik	
2.	50% Panjang saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran	50%		10%	10%	10%	10%	10%	13.9 %	10 %	10 %	
3.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50 %		-	266.6%	266.6%	266.6%	-	266.6%	266.6%	266.6%	
4.	Drainase dalam kondisi baik /Pembuangan Air tidak terdabet	70%		72%	75.6%	85%	85%	70%	71.61%	80%	84%	
5.	24 Rumah Pompa dan Pintu Air yang akan dibangun untuk melindungi Wilayah Kota dari luapan air hujan	100%		3 Bangunan	3 Bangunan	3 Bangunan	3 Bangunan	3 Bangunan	2 Bangunan	3 Bangunan	3 Bangunan	
6.	Pengendalian banjir wilayah Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang	100%		16.4 km	16.4 km	16.4 km	16.4 km	4.76%	16.63 km	16.4 km	16.4 km	
7.	Cakupan Wilayah banjir.	50%		-	-	-	-	-	14 %	-	-	
8.	Cakupan ketersediaan jalan dan jembatan yang terbangun	100%		0 km, 2 buah	0 km, 2 buah	0 km, 2 buah	0 km, 2 buah	0 km, 1 buah	0 km, 1 buah	3 km, 4 buah	2.2 km, 3 buah	
9.	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (1,5m)	60%		-	30%	30.2%	30%	-	30%	30%	30%	
10.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	60%		65%	66%	72%	75%	60.66 %	60.66 %	72 %	75 %	
11.	Jumlah dokumen perencanaan Bina teknik	100%		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	108 dokumen	108 dokumen	114 dokumen	
12.	Persentase tersedianya Layanan izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah Persyaratan lengkap.	100%		400 rekomendasi	600 rekomendasi	800 rekomendasi	800 rekomendasi	600 rekomendasi	800 rekomendasi	800 rekomendasi	800 rekomendasi	

